



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Parepare 9 April 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Abd Jalil Lr.1, RT.001/RW.007, xxxxxxxxx
xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx
xxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Macero, 1 Juli 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxx,
RT.000/RW.000, Kelurahan Macero,
xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA Pare. tanggal 25 Januari 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/52/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat xx xxxxx xxxxxx, RT.000/RW.000, Kelurahan Macero, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan pindah kerumah orangtua Penggugat di jalan Abd Jalil Lr.1, RT.001/RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxxxx, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat di jalan Macero, RT.000/RW.000, Kelurahan Macero, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kurang lebih 9 tahun lamanya;

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak I, umur 11 tahun.
2. Anak II, umur 9 tahun.
3. Anak III, umur 5 tahun.

Anak Pertama dan ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir September 2008

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “pulang saja kamu ke rumah orangtuamu”, disebabkan karena Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat sering meminum minuman keras seperti “bir” hingga mabuk dan sulit untuk di hentikan.
- c. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, bahkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2017 disebabkan karena Tergugat lebih sering memberikan penghasilannya kepada orangtuanya daripada memberikannya kepada Penggugat. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2017 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 52/Pdt.G/2021/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 644/52/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke Kalimantan dan terakhir pindah ke Belawa, xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing dan perempuan cilaka,
- Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras karena jika Tergugat kembali ke rumah tengah malam ada aroma minuman dari mulut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Terguga bersama dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun 9 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx kemudian tinggal di Kalimantan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Belawa, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing, Perempuan macilaka;
 - Bahwa Penggugat pernah memanggil saksi untuk menjemput Penggugat di Sengkang karena Penggugat telah di pukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras seperti bir dan jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun 9 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak akhir September 2008

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan pulang saja kamu ke rumah orangtuamu, disebabkan karena Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, Tergugat sering meminum minuman keras seperti "bir" hingga mabuk dan sulit untuk di hentikan dan Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, bahkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut. dan sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga sekarang sudah 3 tahun 9 bulan lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun 9 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 tahun 9 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya yang akan dirasakan oleh kedua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021 Masehi**., bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilakhir 1442 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	250.000,00
Jumlah		:	Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)